



BANTUAN – KEUANGAN – DESA

2023

PERBUP. KEBUMEN NO. 20, BD 2023/NO. 20, HBD KAB. KEBUMEN, 17 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEBUMEN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 98 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa; dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 1 Tahun 2023, biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan APBDes, serta berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perbup Kebumen No. 152 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Kebumen No. 46 Tahun 2014, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Perbup masing-masing, sehingga perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 16 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kebumen No. 1 Tahun 2023; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; dan Perda Kab. Kebumen No. 13 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang Ketentuan Umum; Sumber dan Besaran; Penerima Belanja Bantuan Keuangan; Tata Cara Penyaluran; Penggunaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; serta Pengawasan dan Pengendalian.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 April 2023.
- Lampiran : 6 hlm.